



**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan. Asoka Nomor 03 Telepon 0411 - 371336 / 388236, Turikale Maros

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/332 /Disdik

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor : 08 Tahun 2011, tentang penetapan Nomor urut / Nomenklatur Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Negeri Taman Kanak-Kanak (TK) Pusat PAUD / TK lingkup Kabupaten Maros, tertanggal 14 Februari 2011.
2. Mempertimbangkan syarat kebutuhan Operasional Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Negeri yang diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL KEPADA :

1. Nama Satuan Pendidikan : TK. Negeri 12 Pusat PAUD Cikal Harapan
2. Alamat Operasional : Desa Lebbo Tengae, Kec. Cenrana, Kab. Maros
3. Penanggung Jawab Satuan : ST. NURAENI, S.Pd.AUD., M.Pd
Pendidikan / Sekolah
4. NIP : 19740507 200701 2 017

Dengan mengikuti dan mematuhi ketentuan dan persyaratan operasional sebagai berikut :

- a. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- b. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Peraturan dan ketentuan lainnya yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Maros;
- d. Izin operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 05 Januari 2017 s.d 31 Januari 2022, serta akan ditinjau ulang sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- e. Izin operasional ini dapat dibatalkan apabila Manajemen satuan pendidikan dalam operasionalnya tidak memenuhi ketentuan dan peraturan tersebut pada butir (a,b,c,d,e) diatas.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan seperlunya serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Maros, 20 Februari 2017
Kepala Dinas Pendidikan

Drs. H. ARIFUDDIN WAHAB
Pangkat: Pembina Utama Muda
Nip : 19580418 198502 1 001

Tembusan : Yth.

1. Bupati Maros di Maros
2. Dirjen Paud/ PNF Kemdikbud Di Jakarta
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan se Kab. Maros
4. Pertinggal